



P U T U S A N

NOMOR : 304/PID.SUS/2017/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MULDIN alias. DAENG alias. MUL Bin**
(ALM)MUHAMMAD ALWI.

Tempat lahir : Sidrap.

Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun / 17 Juli 1960.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Gebang Sari Dalam II Nomor 9 Rt.008 Rw.005
Kel. Bambu Apus, Kec. Cipayung, Jakarta Timur
atau Jl. Kp.Kramat Rt. 07 Rw.04 Kel. Setu Kec.
Cipayung, Jakarta Timur.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Pendidikan : SMP.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Klas I A
Cipinang berdasarkan Surat Penetapan dari :

1. Penyidik tanggal : 08 Maret 2017, Nomor : SP-
Han/142/III/2017/Reskrimum, sejak tanggal : 08 Maret 2017 sampai
dengan tanggal 27 Maret 2017;

Hal 1 dari 16 Hal Putusan Nomor 304/PID.SUS/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal : 27 Maret 2017, Nomor : B-2007/ 0.1.4/Ep.1/03/2017, sejak tanggal : 28 Maret 2017 sampai dengan tanggal : 06 Mei 2017 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal : 18 April 2017, Nomor : 137/Pen.Pid/2017/PN.JKT.TIM., sejak tanggal 07 Mei 2017 sampai dengan tanggal : 05 Juni 2017 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal : 05 Juni 2017, Nomor : 227/Pen.Pid/2017/PN.JKT.TIM., sejak tanggal 06 Juni 2017 sampai dengan tanggal : 05 Juli 2017;
5. Penahanan Penuntut Umum, tanggal : 13 Juni 2017, Nomor : Print-0.87/0.1.13.3/ Euh.2/06/2017, sejak tanggal : 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 02 Juli 2017;
6. Penahanan Hakim tanggal 19 Juni 2017, Nomor : 565/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Tim., sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal : 12 Juli 2017, Nomor : 566/Pen.Pid/2017/PN.JKT.TIM., sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal : 16 September 2017 ;
8. Penahanan Hakim Tinggi DKI Jakarta, tanggal 12 September 2017 Nomor : 1830/PEN.PID/2017/PT.DKI, sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 4 Oktober 2017 Nomor 1904/Pen.Pid/2017/PT.DKI, tanggal 4 Oktober 2017 sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017;

Hal 2 dari 16 Hal Putusan Nomor 304/PID.SUS/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 14 Nopember 2017 Nomor 304/Pid.Sus/2017/PT.DKI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 566/Pid.Sus/2017/PN.Jkt Tim dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tertanggal Juni 2017 Nomor Reg. Perk : PDM-082/JKTM/08/2017, yang berbunyi sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa MULDIN Alias DAENG Alias MUL Bin (ALM.) MUHAMMAD ALWI bersama-sama dengan saksi HANA FAURINA Binti Alm. HAMDAN BASIR (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya dalam suatu waktu di tahun 2017 bertempat di Rumah Kontrakan Terdakwa Jalan Kp. Kramat Rt.07 Rw.04 Kelurahan Setu Kecamatan Cipayang Jakarta Timur, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memalsu rupiah"**. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari saksi EKO WIRASTOMO, saksi INDRA HERNAWAN, SH, saksi EDI SUSANTO beserta rekan satu timnya di Unit II Subdit Umum Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa sering mengedarkan uang palsu dan membuat

Hal 3 dari 16 Hal Putusan Nomor 304/PID.SUS/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang palsu, yang selanjutnya saksi EKO, saksi INDRA, saksi EDI beserta rekan satu timnya melakukan penyelidikan terhadap rumah kontrakan terdakwa di daerah Kp. Kramat Cipayung Jakarta Timur, setelah beberapa lama melakukan penyelidikan dan pada tanggal 07 Maret 2017 sekira pukul 20.30 Wib ketika terdakwa diketahui sedang berada di rumah kontrakannya saksi EKO, saksi INDRA, saksi EDI beserta rekan satu timnya langsung melakukan pemeriksaan yang dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap rumah kontrakan terdakwa tersebut dan didapati terdakwa bersama-sama dengan saksi HANA FAURINA Binti Alm. HAMDAN BASIR sedang membuat uang pecahan Rp. 50.000,- dan Rp. 100.000,- yang ketika itu juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit layar LCD komputer, 1 (satu) unit mesin printer merk Epson L120, 1 (satu) unit alat pemotong kertas, 5 (lima) rim kertas Dursla, 8 (delapan) buah pilok warna putih, 1 (satu) lembar kertas kado, 1 (satu) bendel kertas durlas yang telah dicetak gambar uang, 100 (seratus) lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) siap edar, 800 (delapan) ratus lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) siap edar, 1 (satu) unit handphone merk Samsung dan 1 (satu) unit laptop merk Acer.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi HANA membuat uang tersebut dengan cara awalnya terdakwa menyimpan file gambar uang Republik Indonesia pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang telah siap cetak yang selanjutnya ketika akan membuat uang tersebut terdakwa tinggal membuka file tersebut dan mencetaknya dengan menggunakan kertas Dursla yaitu dengan gambar depan dan gambar belakang uang kertas yang berbeda untuk masing-masing pecahan, di dalam cetakan tersebut tercetak 4 (empat) gambar bagian depan ataubelakang, kemudian setelah ada hasil cetakan lalu di print dibelakang kertas bergambar tokoh pahlawan yang mirip dengan monogram uang, kemudian untuk tali uang dibuat dari kertas kado yang saksi HANA potong

Hal 4 dari 16 Hal Putusan Nomor 304/PID.SUS/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tipis menyerupai benang uang selanjutnya saksi HANA jahit dengan menggunakan jarum jahit kemudian kertas yang telah dicetak tersebut ditempelkan dengan menggunakan pilok berwarna putih yang disemprotkan pada bagian belakang kertas gambar uang untuk disatukan sebagai perekat, kemudian setelah kertas bergambar uang tersebut direkatkan selanjutnya disetrika hingga kering dan merekat kuat, setelah itu langsung dipotong dengan menggunakan alat pemotong kertas dan jadilah lembaran uang.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut berdasarkan hasil penelitian dan analisa laboratories uang rupiah oleh Bank Indonesia Nomor 19/50/DPU-GKPU/Srt/R tanggal 4 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Hasiholan Siahaan Kepala Divisi Grup Kebijakan Pengelolaan Uang, uang tersebut dinyatakan PALSU. Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi HANA membuat uang palsu Republik Indonesia tersebut dengan maksud untuk dijual dan diedarkan seolah-olah uang tersebut adalah asli, yang mana uang tersebut dijual seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap uang kertas palsu sebanyak Rp.200 (dua ratus) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau 100 (seratus) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Yang mana uang palsu Republik Indonesia yang terdakwa bersama-sama dengan saksi HANA buat tersebut sudah sempat dijual kepada SISCA (dalam pencarian). Atas kejadian tersebut terdakwa bersama-sama dengan saksi HANA dibawa ke POLDA Metro Jaya untuk ditindak lanjuti ;

Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi HANA FAURINA Binti Alm. HAMDAN BASIR tersebut sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (1) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Hal 5 dari 16 Hal Putusan Nomor 304/PID.SUS/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A T A U

Kedua :

Bahwa terdakwa MULDIN Alias DAENG Alias MUL Bin (ALM.) MUHAMMAD ALWI bersama-sama dengan saksi HANA FAURINA Binti Alm. HAMDAN BASIR (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2017 bertempat di Rumah Kontrakan Terdakwa Jalan Kp. Kramat Rt.07 Rw.04 Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***“sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak palsu”***. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi EKO WIRASTOMO, saksi INDRA HERNAWAN, SH, saksi EDI SUSANTO beserta rekan satu timnya di Unit II Subdit Umum Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa sering mengedarkan uang palsu dan membuat uang palsu, yang selanjutnya saksi EKO, saksi INDRA, saksi EDI beserta rekan satu timnya melakukan penyelidikan terhadap rumah kontrakan terdakwa di daerah Kp. Kramat Cipayung Jakarta Timur, setelah beberapa lama melakukan penyelidikan dan pada tanggal 07 Maret 2017 sekira pukul 20.30 Wib ketika terdakwa diketahui sedang berada di rumah kontrakannya saksi EKO, saksi INDRA, saksi EDI beserta rekan satu timnya langsung melakukan pemeriksaan yang dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap rumah kontrakan terdakwa tersebut dan didapati terdakwa

Hal 6 dari 16 Hal Putusan Nomor 304/PID.SUS/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan saksi HANA FAURINA Binti Alm. HAMDAN BASIR sedang membuat uang pecahan Rp. 50.000,- dan Rp. 100.000,- yang ketika itu juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit layar LCD komputer, 1 (satu) unit mesin printer merk Epson L120, 1 (satu) unit alat pemotong kertas, 5 (lima) rim kertas Dursla, 8 (delapan) buah pilok warna putih, 1 (satu) lembar kertas kado, 1 (satu) bendel kertas durlas yang telah dicetak gambar uang, 100 (seratus) lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) siap edar, 800 (delapan) ratus lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) siap edar, 1 (satu) unit handphone merk Samsung dan 1 (satu) unit laptop merk Acer.

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi HANA membuat uang tersebut dengan cara awalnya terdakwa menyimpan file gambar uang Republik Indonesia pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang telah siap cetak yang selanjutnya ketika akan membuat uang tersebut terdakwa tinggal membuka file tersebut dan mencetaknya dengan menggunakan kertas Dursla yaitu dengan gambar depan dan gambar belakang uang kertas yang berbeda untuk masing-masing pecahan, di dalam cetakan tersebut tercetak 4 (empat) gambar bagian depan atau belakang, kemudian setelah ada hasil cetakan lalu di print dibelakang kertas bergambar tokoh pahlawan yang mirip dengan monogram uang, kemudian untuk tali uang dibuat dari kertas kado yang saksi HANA potong tipis menyerupai benang uang selanjutnya saksi HANA jahit dengan menggunakan jarum jahit kemudian kertas yang telah dicetak tersebut ditempelkan dengan menggunakan pilok berwarna putih yang disemprotkan pada bagian belakang kertas gambar uang untuk disatukan sebagai perekat, kemudian setelah kertas bergambar uang tersebut direkatkan selanjutnya disetrika hingga kering dan merekat kuat, setelah itu

Hal 7 dari 16 Hal Putusan Nomor 304/PID.SUS/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dipotong dengan menggunakan alat pemotong kertas dan jadilah lembaran uang ;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut berdasarkan hasil penelitian dan analisa laboratories uang rupiah oleh Bank Indonesia Nomor 19/50/DPU-GKPU/Srt/R tanggal 4 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Hasiholan Siahaan Kepala Divisi Grup Kebijakan Pengelolaan Uang, uang tersebut dinyatakan PALSU. Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi HANA membuat uang palsu Republik Indonesia tersebut dengan maksud untuk dijual dan diedarkan seolah-olah uang tersebut adalah asli, yang mana uang tersebut dijual seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap uang kertas palsu sebanyak Rp.200 (dua ratus) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau 100 (seratus) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Yang mana uang palsu Republik Indonesia yang terdakwa bersama-sama dengan saksi HANA buat tersebut sudah sempat dijual kepada SISCA (dalam pencarian). Atas kejadian tersebut terdakwa bersama-sama dengan saksi HANA dibawa ke POLDA Metro Jaya untuk ditindak lanjuti ;

Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi HANA FAURINA Binti Alm. HAMDAN BASIR tersebut sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 244 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

A T A U

Ketiga :

Bahwa terdakwa MULDIN Alias DAENG Alias MUL Bin (ALM.) MUHAMMAD ALWI bersama-sama dengan saksi HANA FAURINA Binti Alm. HAMDAN BASIR (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekira pukul 20.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan

Hal 8 dari 16 Hal Putusan Nomor 304/PID.SUS/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2017 atau setidaknya dalam suatu waktu di tahun 2017 bertempat di Rumah Kontrakan Terdakwa Jalan Kp. Kramat Rt.07 Rw.04 Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung Jakarta Timur, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***“sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang atau uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu”***. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi EKO WIRASTOMO, saksi INDRA HERNAWAN, SH, saksi EDI SUSANTO beserta rekan satu timnya di Unit II Subdit Umum Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa sering mengedarkan uang palsu dan membuat uang palsu, yang selanjutnya saksi EKO, saksi INDRA, saksi EDI beserta rekan satu timnya melakukan penyelidikan terhadap rumah kontrakan terdakwa di daerah Kp. Kramat Cipayung Jakarta Timur, setelah beberapa lama melakukan penyelidikan dan pada tanggal 07 Maret 2017 sekira pukul 20.30 Wib ketika terdakwa diketahui sedang berada di rumah kontrakannya saksi EKO, saksi INDRA, saksi EDI beserta rekan satu timnya langsung melakukan pemeriksaan yang dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap rumah kontrakan terdakwa tersebut dan didapati terdakwa bersama-sama dengan saksi HANA FAURINA Binti Alm. HAMDAN BASIR sedang membuat uang pecahan Rp. 50.000,- dan Rp. 100.000,- yang ketika itu jugaditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit layar LCD komputer, 1 (satu) unit mesin

Hal 9 dari 16 Hal Putusan Nomor 304/PID.SUS/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

printer merk Epson L120, 1 (satu) unit alat pemotong kertas, 5 (lima) rim kertas Dursla, 8 (delapan) buah pilok warna putih, 1 (satu) lembar kertas kado, 1 (satu) bendel kertas durlas yang telah dicetak gambar uang, 100 (seratus) lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) siap edar, 800 (delapan) ratus lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) siap edar, 1 (satu) unit handphone merk Samsung dan 1 (satu) unit laptop merk Acer ;

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi HANA membuat uang tersebut dengan cara awalnya terdakwa menyimpan file gambar uang Republik Indonesia pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang telah siap cetak yang selanjutnya ketika akan membuat uang tersebut terdakwa tinggal membuka file tersebut dan mencetaknya dengan menggunakan kertas Dursla yaitu dengan gambar depan dan gambar belakang uang kertas yang berbeda untuk masing-masing pecahan, di dalam cetakan tersebut tercetak 4 (empat) gambar bagian depan atau belakang, kemudian setelah ada hasil cetakan lalu di print dibelakang kertas bergambar tokoh pahlawan yang mirip dengan monogram uang, kemudian untuk tali uang dibuat dari kertas kado yang saksi HANA potong tipis menyerupai benang uang selanjutnya saksi HANA jahit dengan menggunakan jarum jahit kemudian kertas yang telah dicetak tersebut ditempelkan dengan menggunakan pilok berwarna putih yang disemprotkan pada bagian belakang kertas gambar uang untuk disatukan sebagai perekat, kemudian setelah kertas bergambar uang tersebut direkatkan selanjutnya disetrika hingga kering dan merekat kuat, setelah itu langsung dipotong dengan menggunakan alat pemotong kertas dan jadilah lembaran uang ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut berdasarkan hasil penelitian dan analisa laboratories uang rupiah oleh Bank Indonesia Nomor 19/50/DPU-GKPU/Srt/R tanggal 4 Mei 2017 yang

Hal 10 dari 16 Hal Putusan Nomor 304/PID.SUS/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Sdr. Hasiholan Siahaan Kepala Divisi Grup Kebijakan Pengelolaan Uang, uang tersebut dinyatakan PALSU. Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi HANA membuat uang palsu Republik Indonesia tersebut dengan maksud untuk dijual dan diedarkan seolah-olah uang tersebut adalah asli, yang mana uang tersebut dijual seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap uang kertas palsu sebanyak 200 (dua ratus) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau 100 (seratus) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang mana uang palsu Republik Indonesia yang terdakwa bersama-sama dengan saksi HANA buat tersebut sudah sempat dijual kepada SISCA (dalam pencarian). Atas kejadian tersebut terdakwa bersama-sama dengan saksi HANA dibawa ke POLDA Metro Jaya untuk ditindak lanjuti ;

Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi HANA FAURINA Binti Alm. HAMDAN BASIR tersebut sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 245 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tertanggal 04 September 2017 Nomor. Reg. Perkara : PDM-082/JKT.TIM/06/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di Persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal yang pada pokoknya menuntut terdakwa sebagai berikut ;

1. Menyatakan **Terdakwa MUL DIN alias DAENG alias MUL bin (ALM.) MUHAMMAD ALWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memalsu rupiah**" sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 36 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**

Hal 11 dari 16 Hal Putusan Nomor 304/PID.SUS/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Surat Dakwaan kami dalam Dakwaan Alternative Pertama ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MULDIN alias DAENG alias MUL bin (ALM.) MUHAMMAD ALWI** dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dan Pidana Denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) Dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan Pidana Kurungan selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menyatakan **Barang Bukti berupa** 1 (satu) unit layar LCD Komputer, 1 (satu) unit mesin printer merk Epson L 120, 1 (satu) unit alat pemotong kertas, 5 (lima) rim kertas Dursla, 8 (delapan) buah warna putih, 1 (satu) lembar kertas kado, 1 (satu) bendel kertas durlas yang telah dicetak gambar uang, 100 (seratus) lembar uang palsu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) siap edar, 800 (delapan ratus) lembar uang palsu Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) siap edar, 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna merah dengan layar dalam keadaan rusak, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung digunakan dalam perkara HANA FAURINA BINTI (alm.) HAMDAN BASIR;
4. Menetapkan terdakwa dibeban membayar biaya perkara sebesar - Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 7 September 2017 Nomor 566/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Tim, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MULDIN als. DAENG als. MUL Bin MUHAMMAD ALWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan perbuatan memalsu rupiah" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp.

Hal 12 dari 16 Hal Putusan Nomor 304/PID.SUS/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama - 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit layar LCD Komputer ;
- 1 (satu) unit mesin printer merk Epson - L 120 ;
- 1 (satu) unit alat pemotong kertas ;
- 5 (lima) rim kertas Dursla ;
- 8 (delapan) buah pilok warna putih ;
- 1 (satu) lembar kertas kado ;
- 1 (satu) bendel kertas durlas yang telah dicetak gambar uang ;
- 100 (seratus) lembar uang palsu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) siap edar ;
- 800 (delapan ratus) lembar uang palsu Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) siap edar ;
- 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna merah dengan layar dalam keadaan rusak ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung;

dipergunakan untuk perkara lain (HANA AURINA Binti Alm. HAMDAN BASIR);

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur bahwa pada tanggal 12 September 2017, Jaksa Penuntut

Hal 13 dari 16 Hal Putusan Nomor 304/PID.SUS/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 7 September 2017 Nomor 566/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Tim;

2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur bahwa pada tanggal 12 Oktober 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur masing-masing tanggal 1 Nopember 2017 ditujukan kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum dan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai dengan diputusnya perkara ini di Pengadilan Tinggi Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 7 September 2017 Nomor 566/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Tim, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar di dalam putusan nya, dan Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum dan putusan tersebut sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini di Pengadilan Tinggi;

Hal 14 dari 16 Hal Putusan Nomor 304/PID.SUS/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam perkara ini telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 7 September 2017 Nomor 566/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Tim yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 7 September 2017 Nomor 566/Pid.Sus/2017/ PN.Jkt.Tim, dikuatkan maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, pasal 36 ayat (1) UURI No. 7 Tahun 2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 7 September 2017 Nomor 566/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Tim, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 15 dari 16 Hal Putusan Nomor 304/PID.SUS/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Senin** tanggal **20 Nopember 2017**, oleh kami **JAMES BUTAR BUTAR, S.H.,M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, **DAHLIA BRAHMANA, S.H.,M.H.**, dan **ACHMAD YUSAK, S.H.,M.H.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **22 Nopember 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **EFFENDI P. TAMPUBOLON, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **DAHLIA BRAHMANA, S.H.,M.H.**, **JAMES BUTAR BUTAR, S.H.,M.Hum.**,

2. **ACHMAH YUSAK, S.H.,M.H.**,

PANITERA PENGGANTI,

EFFENDI P. TAMPUBOLON, S.H.,M.H.,

Hal 16 dari 16 Hal Putusan Nomor 304/PID.SUS/2017/PT.DKI